

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong salah satu arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyard rupiah) dengan jumlah lembar saham 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) perlembar, dan sudah disetor pada Perusahaan Daerah dimaksud;
- c. bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha dibidang Perkebunan, maka perlu dilakukan penambahan modal demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Perkebunan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengann Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 6. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi baik langsung maupun tidak langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang atau barang.
- g. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, adalah ;

- a. Untuk mendukung perluasan dan pengembangan usaha perusahaan di bidang perkebunan.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mampu membantu dalam pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Menyertakan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyard rupiah) pada Perusda Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sejumlah Rp 5.000.000.000,- (Lima milyard rupiah) merupakan penyertaan modal yang telah disetor ke Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2003.
 - b. Sejumlah Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyard rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008.
 - c. Sejumlah Rp. 83.000.000.000,- (Delapan puluh tiga milyard rupiah) berasal dari APBD Tahun anggaran 2008-2010.
- (3) Apabila Pemerintah Provinsi akan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan, maka penambahan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 Desember 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A KARIM

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan paradigma Perusahaan Daerah ke depan yang mengarah pada pembentukan Perusahaan Daerah yang professional, handal, dan berkemampuan mememberikan kontribusi optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai pendorong terwujudnya kemandirian perekonomian serta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, maka Perusahaan Daerah Perkebunan perlu meningkatkan kemampuan baik manajerial, financial, maupun operasional guna menghadapi tantangan perekonomian global.

Dari sisi permodalan, agar Perusahaan Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan optimal untuk mengembangkan usaha bisnis dan menghadapi tantangan dalam persaingan dunia usaha diperlukan modal dasar yang memadai.

Dengan memperhatikan dan telah terpenuhinya setoran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) maka perlu ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah).

Pemenuhan modal dasar dimaksud dilaksanakan dengan penyertaan modal disetor secara bertahap dan dalam kurun waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan usaha bisnis Perusahaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39B